TEKANAN PROFESI GURU SEBAGAI FAKTOR PERCERAIAN DAN DISHARMONI RUMAH TANGGA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER

Munawar[1], Ahmad Sanusi[2], Aspandi[3]
*Correspondence email: 252704212.munawar@uinbanten.ac.id
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

(Submitted: 06-05-2026 ,Revised: 29-05-2026, Accepted: 31-05-2026)

***ABSTRAK**: Perkawinan dalam Islam bertujuan mewujudkan ketenteraman dan keharmonisan rumah tangga, namun dinamika kehidupan modern menghadirkan berbagai tekanan sosial yang berpotensi memicu disharmoni dan perceraian. Artikel ini bertujuan menganalisis tekanan profesi guru sebagai faktor kontekstual yang berkontribusi terhadap terjadinya disharmoni rumah tangga dan perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif-analitik melalui kajian normatif dan penguatan pendekatan sosiologis hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan profesi guru, yang tercermin dalam konflik peran, beban kerja berlebihan, dan tekanan psikologis, berfungsi sebagai latar belakang sosial yang memicu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga. Tekanan tersebut tidak berdiri sebagai sebab tunggal perceraian, tetapi memperkuat alasan yuridis perceraian sebagaimana diakomodasi dalam hukum keluarga Islam. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, fenomena ini menunjukkan pentingnya pembacaan hukum keluarga Islam yang integratif antara norma hukum dan realitas sosial. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam kontemporer harus dibaca dan dikembangkan secara integratif antara norma hukum, prinsip maqāṣid al-syarī'ah, dan realitas sosial agar mampu merespons tekanan profesi dan dinamika keluarga modern secara adil, kontekstual, dan berkeadilan.*

***Kata Kunci**: Tekanan Profesi Guru; Disharmoni Rumah Tangga; Perceraian; Hukum Keluarga Islam; Maqaṣid Al-Syarī'ah.*

***ABSTRACT:** Marriage in Islam aims to establish harmony and tranquility within the family; however, modern social dynamics generate various pressures that may lead to marital disharmony and divorce. This article aims to analyze teachers' professional pressure as a contextual factor contributing to marital disharmony and divorce from the perspective of contemporary Islamic family law. This study employs a qualitative-analytical legal research method through normative analysis reinforced by a sociological approach to law. The findings indicate that teachers' professional pressure, manifested in role conflict, excessive workload, and psychological stress, functions as a social background that triggers continuous marital disputes. Such pressure does not constitute the sole cause of divorce but strengthens the juridical grounds for divorce recognized in Islamic family law. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, these findings highlight the necessity of an integrative interpretation of Islamic family law that bridges legal norms and*

social realities. Therefore, this study asserts that contemporary Islamic family law must be interpreted and developed through an integrative approach that combines legal norms, the principles of maqāṣid al-sharī'ah, and social realities in order to respond fairly and contextually to professional pressures and modern family dynamics.

***Keywords**: Teachers' Professional Pressure; Marital Disharmony; Divorce; Islamic Family Law; Maqaṣid Al-Sharī'ah.*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam kehidupan masyarakat Muslim idealnya menjadi ruang tumbuhnya ketenteraman, kasih sayang, dan keseimbangan relasi antara suami dan istri. Namun, dalam realitas sosial kontemporer, ketahanan rumah tangga semakin menghadapi tantangan yang kompleks akibat perubahan pola kehidupan modern. Tekanan ekonomi, perubahan struktur sosial, serta meningkatnya tuntutan pekerjaan menyebabkan relasi keluarga tidak lagi hanya berhadapan dengan persoalan domestik, tetapi juga dengan tekanan eksternal yang memengaruhi stabilitas emosional dan kualitas komunikasi dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, penulis memandang bahwa profesi tertentu yang memiliki tekanan kerja tinggi, seperti profesi guru, berpotensi menghadirkan konflik peran yang berdampak pada disharmoni keluarga apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan relasi yang sehat dan seimbang.

Perkawinan dalam Islam sendiri bertujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai fondasi kehidupan keluarga yang harmonis. Namun, dalam realitas sosial kontemporer, tujuan ideal tersebut kerap menghadapi berbagai tantangan. Perubahan struktur sosial, meningkatnya tuntutan ekonomi, serta dinamika pekerjaan telah memengaruhi relasi suami istri dan ketahanan keluarga. Kondisi ini menjadikan perceraian tidak lagi dipahami semata sebagai persoalan personal, melainkan sebagai fenomena sosial yang mencerminkan kompleksitas kehidupan keluarga Muslim masa kini. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam dituntut untuk mampu merespons realitas tersebut secara kontekstual dan adaptif.

Perkawinan dalam Islam bertujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai fondasi kehidupan keluarga yang harmonis.[1] Namun, dalam realitas sosial kontemporer, tujuan ideal tersebut kerap menghadapi berbagai tantangan. Perubahan struktur sosial, meningkatnya tuntutan ekonomi, serta dinamika pekerjaan telah memengaruhi relasi suami istri dan ketahanan keluarga. Kondisi ini menjadikan perceraian tidak lagi dipahami semata sebagai persoalan personal, melainkan sebagai fenomena sosial yang mencerminkan kompleksitas kehidupan keluarga Muslim

[1] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 11.

masa kini. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam dituntut untuk mampu merespons realitas tersebut secara kontekstual dan adaptif.[2]

Fenomena tersebut tercermin dalam praktik peradilan agama, di mana perkara perceraian menjadi salah satu perkara yang paling dominan diajukan oleh masyarakat.[3] Alasan-alasan perceraian yang kerap muncul, seperti perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, masalah ekonomi, serta ketidakharmonisan rumah tangga, menunjukkan bahwa relasi keluarga menghadapi tekanan yang kompleks dan berlapis. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya berhadapan dengan norma ideal perkawinan, tetapi juga dengan realitas sosial yang menuntut pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap perubahan kehidupan keluarga Muslim.[4]

Salah satu profesi yang rentan menghadapi tekanan kerja adalah guru. Profesi guru tidak hanya menuntut kompetensi akademik dan pedagogik, tetapi juga memikul beban moral, sosial, dan administratif yang tinggi. Tuntutan profesional yang berlapis sering kali berdampak pada keterbatasan waktu, kelelahan emosional, serta konflik peran antara tanggung jawab pekerjaan dan kehidupan keluarga. Ketika tekanan profesi tidak terkelola secara seimbang, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas komunikasi suami istri, memicu perselisihan berkepanjangan, dan pada akhirnya menyebabkan disharmoni dalam rumah tangga.[5]

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji relasi antara profesi guru dan kehidupan keluarga dari perspektif psikologis dan sosiologis. Agus Suswanto dan rekan-rekannya menemukan bahwa konflik kerja keluarga pada ibu yang bekerja sebagai guru memiliki hubungan signifikan dengan kepuasan pernikahan, yang menunjukkan bahwa tekanan pekerjaan berkontribusi terhadap kualitas relasi rumah tangga.[6] Sementara itu, Deya Novenia dan Ika Zenita Ratnaningsih menegaskan pentingnya dukungan sosial pasangan dalam menjaga keseimbangan kerja dan keluarga pada guru wanita, yang berimplikasi pada stabilitas hubungan perkawinan.[7]

Selain itu, Siti Khodijah Almardliyyah mengungkap problematika keluarga guru pegawai negeri sipil penerima tunjangan sertifikasi, terutama terkait meningkatnya beban tanggung jawab kerja dan ekspektasi sosial yang berdampak pada kehidupan rumah tangga.[8] Di sisi lain, Ghina Nadiah dan Musleh Herry mengkaji perceraian akibat tekanan ekonomi pada pegawai pemerintah dalam perspektif hukum keluarga Islam, dengan

[2] Muhamad Syaifudin, dkk, *Hukum Perceraian*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 5.

[3] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Peradilan Agama* (Jakarta: Badilag MA RI, 2025).

[4] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 104–7.

[5] Zainal Aqib, *Profesi Keguruan: Tantangan dan Tanggung Jawab Guru di Era Globalisasi* (Bandung: Yrama Widya, 2014), 87–92.

[6] Agus Suswanto, dkk, "Job Satisfaction and Marital Satisfaction Work Family Conflict in Mothers Who Work as Teachers," *Psikostudia Jurnal Psikologi* 11, no. 1 (2022): 70–71, https://search.crossref.org/?q=psikostudia.

[7] Deya Novenia dan Ika Zenita Ratnaningsih, "Hubungan Antara Dukungan Sosial Suami Dengan Work-Family Balance Pada Guru Wanita di Sma Negeri Kabupaten Purworejo," *Jurnal Empati* 6, no. 1 (2017): 98–99.

[8] Siti Khodijah Almardliyyah, "Problematika Keluarga Guru Pegawai Negeri Sipil Penerima Tunjangan Sertifikasi (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang)," *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 4 (2019): 4–6, http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs.

menekankan peran mediasi sebagai upaya penyelesaian konflik.[9] Meskipun relevan, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menempatkan tekanan profesi guru sebagai faktor perceraian dan disharmoni rumah tangga dalam kerangka hukum keluarga Islam kontemporer.

Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai konflik kerja keluarga pada guru umumnya masih berfokus pada aspek psikologis dan sosiologis, seperti kepuasan pernikahan, dukungan pasangan, dan keseimbangan peran domestik-profesional. Sementara itu, kajian hukum keluarga Islam lebih banyak menempatkan perceraian dalam kerangka normatif tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan tekanan profesi tertentu. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang memerlukan integrasi antara pendekatan sosial dan hukum, khususnya dalam memahami tekanan profesi guru sebagai fenomena yang memiliki implikasi yuridis dalam keluarga Muslim.

Adapun *novelty* (kebaruan) dalam penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan pendekatan sosiologis dan hukum keluarga Islam dalam membaca tekanan profesi guru sebagai faktor kontekstual perceraian dan disharmoni rumah tangga. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya memfokuskan pembahasan pada aspek psikologis konflik kerja-keluarga, kepuasan pernikahan, atau tekanan ekonomi tanpa menghubungkannya secara eksplisit dengan konstruksi hukum keluarga Islam kontemporer. Sementara itu, penelitian ini menempatkan tekanan profesi guru tidak sekadar sebagai persoalan sosial atau psikologis, tetapi sebagai realitas sosial yang memiliki implikasi yuridis terhadap alasan perceraian dalam hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini juga menghadirkan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah sebagai kerangka analisis untuk memahami perceraian secara lebih kontekstual, integratif, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga Muslim modern.

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana tekanan profesi guru berkontribusi terhadap terjadinya disharmoni rumah tangga dan perceraian, serta bagaimana fenomena tersebut dipahami dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer. Penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa tekanan profesi guru merupakan salah satu faktor signifikan yang memengaruhi retaknya keharmonisan rumah tangga dan berpotensi mendorong terjadinya perceraian apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan peran dan relasi keluarga yang sehat. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis tekanan profesi guru sebagai faktor perceraian dan disharmoni rumah tangga dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer.

[9] Ghina Nadiah dan Musleh Herry, “Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perceraian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Akibat Tekanan Ekonomi: Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang hukum Islam* 6, no. 3 (2025): 619–20, https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif analitik, yang diterapkan untuk memecahkan permasalahan penelitian mengenai tekanan profesi guru sebagai faktor perceraian dan disharmoni rumah tangga dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer. Metode analitik digunakan untuk mengkaji secara kritis hubungan antara norma hukum keluarga Islam dan realitas sosial yang berkembang dalam kehidupan keluarga Muslim[10].

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan penguatan pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan norma hukum keluarga Islam, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta konsep-konsep fikih munakahat yang berkaitan dengan tujuan perkawinan dan perceraian. Adapun pendekatan sosiologis hukum digunakan untuk memahami tekanan profesi guru sebagai fenomena sosial yang berimplikasi terhadap keharmonisan rumah tangga dan terjadinya perceraian[11].

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data normatif dan data empiris pendukung. Data normatif meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dan perceraian serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum keluarga Islam, tekanan profesi, dan konflik kerja keluarga. Sementara itu, data empiris pendukung diperoleh dari laporan tahunan Pengadilan Agama Pandeglang, khususnya data statistik perkara perceraian, yang digunakan untuk menggambarkan fenomena perceraian sebagai realitas sosial dalam masyarakat[12].

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)* dengan menelaah secara sistematis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Laporan tahunan Pengadilan Agama Pandeglang digunakan secara terbatas sebagai data kontekstual untuk menunjukkan tren dan dominasi perkara perceraian, tanpa melakukan klasifikasi perkara berdasarkan profesi para pihak. Hal ini dilakukan untuk menjaga akurasi data dan konsistensi metodologis penelitian.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan norma hukum dan data empiris yang tersedia, kemudian menganalisisnya secara kritis untuk menemukan keterkaitan antara tekanan profesi guru, disharmoni rumah tangga, dan perceraian dalam kerangka hukum keluarga Islam kontemporer. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan normatif dan sosiologis hukum guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.

[10] Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, ed. M.S Dr. Ir. Try Koryati, 1st ed. (Yogyakarta: PENERBIT KBM INDONESIA, 2022).

[11] Drs. H. Rifa'i Abubakar M.A, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press, 2021).

[12] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2022).

III. KAJIAN TEORI

Kajian teori dalam penelitian ini mencakup tiga konsep utama, yaitu perkawinan dalam Islam, konflik kerja-keluarga, dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

A. Perkawinan dalam Islam

Pertama, perkawinan dalam Islam bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah[13]. Namun, ketika tujuan tersebut tidak tercapai dan muncul konflik berkepanjangan, maka perceraian diperbolehkan sebagai solusi terakhir dalam menjaga kemaslahatan keluarga. Prinsip ini juga ditegaskan dalam hukum positif seperti UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam[14].

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi sakral yang tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan spiritual, sosial, dan hukum yang bertujuan membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan diposisikan sebagai mitsāqan ghalīẓan atau perjanjian yang kuat antara suami dan istri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh ketenteraman, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama. Konsep ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial yang berfungsi menjaga stabilitas masyarakat dan keberlangsungan generasi. Beni Ahmad Saebani menjelaskan bahwa perkawinan dalam Islam bukan hanya sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga media pembentukan keluarga yang menjadi fondasi utama kehidupan sosial umat manusia[15].

Tujuan utama perkawinan dalam Islam tercermin dalam konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana termuat dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Konsep sakinah mengandung makna ketenteraman dan stabilitas emosional dalam rumah tangga, sedangkan mawaddah merujuk pada cinta kasih yang tumbuh antara pasangan suami istri. Adapun rahmah mencerminkan sikap saling menyayangi, melindungi, dan memahami dalam menghadapi dinamika kehidupan keluarga. Dengan demikian, tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan hubungan formal, tetapi juga pada terciptanya keseimbangan emosional, spiritual, dan sosial dalam keluarga[16].

Dalam hukum keluarga Islam, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Suami berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan kepemimpinan dalam keluarga, sedangkan istri memiliki kewajiban menjaga kehormatan dan keharmonisan rumah tangga. Namun demikian, hubungan tersebut tidak dipahami secara hierarkis semata, melainkan didasarkan pada prinsip kerja sama dan tanggung jawab bersama. Wahbah az-Zuḥaylī menegaskan bahwa pembagian peran dalam rumah

[13] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 11

[14] Muhamad Syaifudin et al., *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 5

[15] Agus Hermanto, *Maqasid Al-Syariah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 23–25.

[16] Muh. Anwar dan Muhammad Rusmin B., *Etika Profesi Keguruan*, ed. 1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2023), 3–6

tangga harus mempertimbangkan aspek keadilan, kemampuan, dan kondisi sosial pasangan agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara proporsional[17].

Dalam konteks kehidupan modern, relasi perkawinan menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perubahan sosial dan meningkatnya tuntutan ekonomi. Perubahan tersebut menyebabkan keluarga Muslim tidak lagi hanya menghadapi persoalan domestik, tetapi juga tekanan eksternal yang memengaruhi kualitas hubungan suami istri. Ketika tekanan sosial dan pekerjaan tidak dapat dikelola secara baik, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas komunikasi dan memunculkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam kontemporer menuntut adanya pembacaan yang lebih kontekstual terhadap dinamika keluarga modern agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat.

Islam memang memandang perkawinan sebagai ikatan yang harus dijaga keberlangsungannya, namun Islam juga memberikan ruang terhadap perceraian apabila tujuan utama perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Perceraian diposisikan sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga justru menghadirkan mudarat, konflik berkepanjangan, dan hilangnya ketenteraman. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak hanya berorientasi pada mempertahankan ikatan formal perkawinan, tetapi juga menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan individu dalam keluarga[18].

B. Konflik Kerja-Keluarga *(Work Family Conflict)*

Kedua, teori *work-family conflict* menjelaskan bahwa individu yang memiliki peran ganda (pekerja dan anggota keluarga) berpotensi mengalami konflik akibat tekanan pekerjaan[19]. Pada profesi guru, beban kerja tinggi, tuntutan administratif, dan tekanan sosial dapat menimbulkan stres yang berdampak pada hubungan rumah tangga[20].

Teori *work family conflict* menjelaskan bahwa individu yang menjalankan peran ganda sebagai pekerja dan anggota keluarga berpotensi mengalami konflik akibat benturan tuntutan antara dunia kerja dan kehidupan domestik. Konflik ini muncul ketika tekanan dari salah satu peran menghambat pelaksanaan peran lainnya sehingga individu mengalami kesulitan dalam menjaga keseimbangan hidup. Dalam konteks profesi modern, konflik kerja-keluarga menjadi salah satu persoalan sosial yang semakin dominan karena meningkatnya tuntutan profesionalitas dan tekanan pekerjaan[21].

Konflik kerja-keluarga dapat berbentuk konflik waktu, konflik tekanan, dan konflik perilaku. Konflik waktu terjadi ketika pekerjaan menyita sebagian besar waktu sehingga

[17] Rachmat Satria, dkk., "Faktor Penyebab Stres Kerja dan Dampaknya terhadap Kinerja Guru: Tinjauan Literatur Komprehensif," *JRIP: Jurnal Riset dan Inovasi Pembelajaran* 5, no. 1 (2025): 254

[18] Nurlaili Noviyanti, dkk., "Hubungan Antara Work Family Conflict dengan Stres Kerja pada Guru Perempuan di Sekolah Se Kecamatan Karawaci," *Jurnal Kesehatan* 13, no. 2 (2024): 161

[19] Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Perspektif Sosiologis Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 131

[20] Zainal Aqib, *Profesi Keguruan: Tantangan dan Tanggung Jawab Guru di Era Globalisasi* (Bandung: Yrama Widya, 2014), 87

[21] Ghina Nadiah dan Musleh Herry, "Peran Mediasi dalam Penyelesaian Perceraian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Akibat Tekanan Ekonomi: Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 3 (2025): 619

individu kehilangan kesempatan menjalankan peran keluarga secara optimal. Konflik tekanan muncul ketika stres dan kelelahan akibat pekerjaan terbawa ke lingkungan rumah tangga sehingga memengaruhi kualitas hubungan keluarga. Sementara itu, konflik perilaku terjadi ketika pola perilaku yang dibentuk di lingkungan kerja sulit disesuaikan dengan kebutuhan relasi keluarga. Ketiga bentuk konflik tersebut saling berkaitan dan berpotensi memunculkan ketegangan emosional dalam rumah tangga[22].

Dalam profesi guru, konflik kerja-keluarga memiliki intensitas yang cukup tinggi karena guru tidak hanya menjalankan tugas mengajar, tetapi juga menghadapi tuntutan administratif, evaluasi kinerja, pengembangan kompetensi, serta ekspektasi sosial sebagai figur teladan masyarakat. Beban kerja yang tinggi menyebabkan guru rentan mengalami stres kerja dan kelelahan emosional yang berdampak pada kehidupan keluarga. Zainal Aqib menjelaskan bahwa profesi guru di era modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat meningkatnya tuntutan profesional dan perubahan sistem pendidikan yang bersifat dinamis[23].

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konflik kerja-keluarga pada guru memiliki hubungan signifikan dengan menurunnya kualitas hubungan rumah tangga. Ketika tekanan pekerjaan tidak diimbangi dengan dukungan emosional dan komunikasi yang baik dalam keluarga, maka konflik rumah tangga cenderung meningkat. Kondisi ini dapat memicu perselisihan berkepanjangan, ketidakseimbangan pembagian peran, hingga menurunnya kepuasan pernikahan. Dalam jangka panjang, konflik tersebut berpotensi berkembang menjadi disharmoni rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Dari perspektif sosiologis hukum, konflik kerja-keluarga menunjukkan bahwa persoalan perceraian tidak selalu bersumber dari pelanggaran moral atau agama semata, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan struktural kehidupan modern. Oleh karena itu, memahami perceraian dalam keluarga Muslim kontemporer memerlukan pendekatan yang integratif antara norma hukum, kondisi sosial, dan dinamika psikologis keluarga.

C. Maqāṣid al-Syarī'ah

Ketiga, *maqāṣid al-syarī'ah* menekankan bahwa hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan[24]. Dalam konteks keluarga, jika tekanan profesi menyebabkan hilangnya ketenteraman dan munculnya mudarat, maka perceraian dapat dipahami sebagai langkah untuk menjaga kesejahteraan individu[25].

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan konsep dalam hukum Islam yang menekankan bahwa setiap ketentuan syariat memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan

[22] Ahmad Fauzi dan Nur Laila, "Transformasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer dalam Masyarakat Modern," *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (2023): 88

[23] Siti Rahmah, "Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Pendekatan Pembaruan Hukum Keluarga Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (2022): 44

[24] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 67

[25] Agus Hermanto, *Maqasid Al-Syariah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 23

mencegah kemudaratan bagi manusia. Konsep ini berkembang dalam pemikiran para ulama ushul fikih sebagai upaya memahami hukum Islam secara substantif dan kontekstual. Jasser Auda menjelaskan bahwa maqāṣid al-syarī'ah tidak hanya dipahami sebagai tujuan hukum secara formal, tetapi juga sebagai pendekatan dinamis dalam merespons perubahan sosial masyarakat modern[26].

Secara umum, maqāṣid al-syarī'ah bertujuan menjaga lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama *(ḥifẓ al-dīn),* jiwa *(ḥifẓ al-nafs),* akal *(ḥifẓ al-'aql),* keturunan *(ḥifẓ al-nasl),* dan harta *(ḥifẓ al-māl).* Dalam konteks hukum keluarga Islam, tujuan tersebut diwujudkan melalui pengaturan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perlindungan anak, serta mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada perlindungan kesejahteraan dan kemaslahatan keluarga[27].

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi penting dalam memahami perceraian dalam konteks keluarga Muslim modern. Islam memang memandang perceraian sebagai perbuatan yang dibenci, namun perceraian tetap diperbolehkan apabila kelanjutan rumah tangga justru menimbulkan kemudaratan yang lebih besar dibandingkan kemaslahatan yang diharapkan. Dalam kerangka maqāṣid, perceraian dapat dipahami sebagai mekanisme perlindungan terhadap kesehatan mental, stabilitas emosional, dan kesejahteraan individu ketika tujuan utama perkawinan tidak lagi tercapai[28].

Dalam konteks tekanan profesi guru, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan ruang untuk memahami bahwa konflik rumah tangga dapat dipengaruhi oleh tekanan sosial dan struktural kehidupan modern. Ketika tekanan pekerjaan menyebabkan hilangnya ketenteraman rumah tangga, terganggunya komunikasi, serta munculnya perselisihan berkepanjangan, maka kondisi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kemudaratan yang perlu diselesaikan secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam kontemporer dituntut untuk mampu membaca realitas sosial keluarga Muslim secara lebih kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dengan demikian, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perubahan sosial masyarakat modern. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan utama hukum Islam bukan sekadar mempertahankan bentuk formal perkawinan, tetapi menjaga kesejahteraan, keadilan, dan ketenteraman kehidupan keluarga Muslim secara menyeluruh.

Dengan demikian, tekanan profesi guru dipahami sebagai faktor sosial yang berkontribusi terhadap disharmoni rumah tangga melalui konflik peran dan stres kerja.

[26] Dwi Putri Handayani dan Ahmad Rifqi, "Work-Life Balance dan Ketahanan Rumah Tangga pada Guru Perempuan," *Jurnal Psikologi Sosial* 21, no. 3 (2024): 112–115

[27] Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2021), 132–135

[28] Yusuf al-Qaradawi, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Sharī'ah bayna al-Maqāṣid al-Kulliyyah wa al-Nuṣūṣ al-Juz'iyyah* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2021), 45–50

IV. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena perceraian dalam masyarakat Muslim kontemporer tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan personal atau kegagalan individu dalam mempertahankan rumah tangga. Penulis memandang bahwa meningkatnya dinamika kehidupan modern, tekanan sosial-ekonomi, serta perubahan pola relasi dalam keluarga telah memengaruhi ketahanan rumah tangga secara signifikan. Dalam konteks tersebut, perceraian muncul sebagai fenomena sosial yang berkaitan dengan kompleksitas kehidupan keluarga modern, termasuk tekanan profesi yang memengaruhi kualitas komunikasi, keseimbangan peran, dan stabilitas emosional suami istri. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perceraian dalam penelitian ini tidak hanya ditempatkan dalam kerangka normatif hukum keluarga Islam, tetapi juga dianalisis melalui pendekatan sosiologis untuk memahami keterkaitan antara realitas sosial dan dinamika hukum keluarga Islam kontemporer.

Fenomena Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Perkawinan dalam hukum keluarga Islam diposisikan sebagai institusi sakral yang bertujuan mewujudkan ketenteraman dan keharmonisan hidup berumah tangga.[29] Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah terciptanya ketenangan batin, kasih sayang, dan cinta antara suami dan istri sebagaimana disebutkan dalam QS. *Ar-Rum* [30]: 21. Ayat ini menegaskan bahwa relasi perkawinan dibangun atas dasar ikatan emosional dan spiritual yang berfungsi menjaga stabilitas dan keberlangsungan keluarga. Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Wa min āyātihī an khalaqa lakum min anfusikum azwājan litaskunū ilaihā wa ja'ala bainakum mawaddatan wa raḥmah, inna fī żālika la'āyātil liqaumin yatafakkarūn.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."* (QS. *Ar-Rum* [30]: 21)[30]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga merupakan tujuan normatif utama perkawinan dalam Islam, yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga bernilai etis dan kemanusiaan. Namun, dalam realitas kehidupan berkeluarga, tujuan ideal tersebut tidak selalu dapat diwujudkan. Ketika kehidupan rumah tangga justru

[29] Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 45–47.
[30] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2009), 572.

menghadirkan kemudaratan, konflik berkepanjangan, dan hilangnya ketenteraman, hukum keluarga Islam mengakui adanya kemungkinan perceraian sebagai jalan terakhir untuk menjaga kemaslahatan para pihak. Perceraian dalam Islam dipahami bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai mekanisme korektif ketika tujuan utama perkawinan tidak lagi dapat dicapai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena perceraian sebagai realitas sosial tercermin secara nyata dan konsisten dalam praktik peradilan agama. Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Pandeglang, data perkara dari tahun 2023 hingga 2025 memperlihatkan bahwa perceraian merupakan jenis perkara yang paling dominan dibandingkan perkara keluarga lainnya. Pada tahun 2023, mayoritas perkara yang masuk merupakan perkara gugatan, dan lebih dari 93% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan. Temuan ini menunjukkan bahwa perkara perceraian telah menjadi jenis perkara yang bersifat rutin dan berulang dalam praktik peradilan, sekaligus mencerminkan tingginya intensitas konflik rumah tangga yang tidak lagi dapat diselesaikan di tingkat keluarga atau komunitas.[31]

Tren tersebut berlanjut pada tahun 2024. Meskipun jumlah perkara mengalami penurunan menjadi 1.690 perkara, perkara gugatan tetap mendominasi dengan jumlah 1.453 perkara. Data ini mengindikasikan bahwa fluktuasi jumlah perkara tidak mengubah karakter utama permasalahan rumah tangga yang diajukan ke pengadilan, yakni konflik perkawinan yang berujung pada tuntutan pemutusan ikatan perkawinan. Dengan demikian, perceraian tidak dapat dipahami sebagai fenomena sesaat atau insidental, melainkan sebagai persoalan struktural yang terus berulang dalam kehidupan keluarga Muslim.[32]

Dominasi perkara perceraian semakin terlihat pada tahun 2025. Pada tahun tersebut tercatat sebanyak 2.238 perkara masuk, dengan perkara cerai gugat mencapai 1.450 perkara atau sekitar 64,79% dari total perkara, sedangkan cerai talak berjumlah 277 perkara. Tingginya proporsi cerai gugat menunjukkan bahwa konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian semakin banyak diajukan oleh pihak istri. Temuan ini mengindikasikan adanya tekanan dan ketidakharmonisan yang berkelanjutan dalam relasi suami istri, serta menunjukkan pergeseran pola penyelesaian konflik rumah tangga, di mana pengadilan agama semakin diposisikan sebagai ruang formal untuk mencari keadilan dan kepastian hukum ketika relasi perkawinan tidak lagi mampu dipertahankan.[33]

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, hasil analisis normatif menunjukkan bahwa pengaturan perceraian telah dirumuskan secara ketat dan berlapis melalui peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

[31] Pengadilan Agama Pandeglang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Pandeglang 2023* (Pandeglang: Pengadilan Agama Pandeglang, 2023), 10–14.

[32] Pengadilan Agama Pandeglang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Pandeglang 2024* (Pandeglang: Pengadilan Agama Pandeglang, 2024), 12–17.

[33] Pengadilan Agama Pandeglang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Pandeglang 2025* (Pandeglang: Pengadilan Agama Pandeglang, 2025), 9–17.

Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[34] Ketentuan ini mencerminkan orientasi hukum nasional yang menempatkan perkawinan sebagai institusi yang harus dijaga keberlangsungannya, serta menjadikan perceraian sebagai upaya terakhir setelah seluruh mekanisme perdamaian ditempuh. Prinsip tersebut sejalan dengan spirit hukum keluarga Islam yang memprioritaskan perlindungan terhadap keutuhan rumah tangga dan kemaslahatan keluarga.

Pengaturan tersebut dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 116, yang merumuskan alasan-alasan perceraian secara limitatif, antara lain perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta ketidakmampuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis.[35] Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia tidak hanya bersifat normatif-doktrinal, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial keluarga. Dengan menempatkan perceraian sebagai *ultimum remedium*, KHI berupaya mencegah terjadinya pemutusan ikatan perkawinan secara serampangan, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang mengalami kemudaratan dalam rumah tangga.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, kebijakan peradilan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 memberikan penegasan lebih lanjut terkait pembuktian alasan perceraian dalam praktik peradilan agama. SEMA ini menyatakan bahwa kondisi pisah rumah selama enam bulan berturut-turut dapat dijadikan sebagai bukti utama dalam gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sepanjang tidak terdapat unsur kekerasan dalam rumah tangga.[36] Ketentuan ini memperlihatkan adanya upaya peradilan untuk menilai secara objektif kondisi faktual rumah tangga yang telah kehilangan kemungkinan rukun kembali, sekaligus menegaskan pendekatan yang lebih kontekstual dan berkeadilan. Dengan demikian, SEMA berfungsi sebagai instrumen yudisial yang menjembatani norma hukum keluarga Islam dengan realitas konflik rumah tangga yang berkembang dalam masyarakat.

Dari perspektif Al-Qur'an, konflik dan perselisihan dalam rumah tangga merupakan realitas yang diakui keberadaannya dalam kehidupan perkawinan. Al-Qur'an tidak memandang rumah tangga sebagai relasi yang bebas dari konflik, melainkan sebagai ikatan yang memerlukan mekanisme penyelesaian ketika terjadi perselisihan. Hal ini ditegaskan dalam QS. *An-Nisā'* [4]: 35 yang mengatur tahapan penyelesaian konflik rumah tangga melalui peran *hakam* dari kedua belah pihak sebelum perceraian ditempuh. Allah Swt. berfirman:

[34] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1) .
[35] Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116.
[36] Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن **يُرِيدَا** إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Wa in khiftum shiqaqa bainihimā fab'atsu ḥakamam min ahlihi wa ḥakamam min ahliha in yurīda iṣlaḥay yuwaffiqillahu bainahuma, innallaha kana 'alīman khabīra.

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika kedua juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." (QS. An-Nisā' [4]: 35)[37]

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengedepankan penyelesaian konflik secara persuasif, berkeadilan, dan berbasis musyawarah sebelum perceraian dijadikan pilihan. Prinsip ini sejalan dengan pandangan para ulama fikih dalam kitab-kitab munakahat klasik, yang menempatkan perceraian sebagai solusi terakhir ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Dalam literatur fikih, seperti yang dijelaskan oleh para ulama mazhab, perceraian diperbolehkan apabila kelanjutan perkawinan justru menimbulkan mudarat yang lebih besar dibandingkan kemaslahatan yang diharapkan. Perceraian dalam hukum keluarga Islam tidak dipahami sebagai bentuk kegagalan moral semata, melainkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap kemaslahatan individu dan keluarga ketika seluruh upaya perdamaian telah ditempuh namun tidak membuahkan hasil.

Fenomena perceraian tersebut mengindikasikan bahwa perceraian merupakan persoalan struktural yang lahir dari interaksi antara norma hukum keluarga Islam, realitas sosial, dan dinamika kehidupan keluarga Muslim kontemporer. Secara sosiologis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya perkara perceraian tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan modern yang memengaruhi struktur dan fungsi keluarga. Perubahan peran sosial dalam rumah tangga, meningkatnya tuntutan ekonomi, serta kompleksitas pekerjaan telah menggeser pola relasi suami istri dari relasi yang bersifat komplementer menuju relasi yang sarat dengan tekanan dan negosiasi peran. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya kualitas komunikasi, meningkatnya konflik laten, serta melemahnya ketahanan emosional dalam rumah tangga.

Dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer, keluarga tidak lagi hanya berhadapan dengan persoalan internal, tetapi juga dengan tekanan eksternal yang bersumber dari sistem sosial dan ekonomi. Ketika keluarga tidak memiliki mekanisme adaptasi yang memadai terhadap perubahan tersebut, konflik rumah tangga berpotensi berkembang menjadi perselisihan berkepanjangan yang sulit diselesaikan melalui jalur informal atau kekeluargaan. Dalam situasi demikian, pengadilan agama menjadi ruang formal yang dipilih untuk menyelesaikan konflik dan memperoleh kepastian hukum atas relasi perkawinan yang telah mengalami keretakan.

[37] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 84.

Dengan demikian, perceraian di wilayah Pengadilan Agama Pandeglang tidak dapat dipahami sebagai fenomena insidental atau semata-mata akibat kegagalan individu dalam menjalankan peran perkawinan. Sebaliknya, perceraian merupakan persoalan struktural yang mencerminkan interaksi antara norma hukum, realitas sosial, dan dinamika kehidupan keluarga Muslim. Pemahaman sosiologis ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak dapat dibaca secara sempit sebagai seperangkat aturan normatif semata, melainkan sebagai instrumen yang harus mampu merespons perubahan sosial secara kontekstual dan berkeadilan.

Tekanan Profesi Guru sebagai Faktor Perceraian dan Disharmoni Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Kontemporer

Profesi guru merupakan salah satu profesi yang memiliki kedudukan strategis dalam masyarakat, baik sebagai pendidik maupun sebagai figur moral yang diharapkan mampu menjadi teladan dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif Islam, guru tidak hanya diposisikan sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pendidik akhlak dan penjaga nilai-nilai moral.[38] Ekspektasi normatif tersebut menjadikan profesi guru tidak hanya dinilai dari aspek profesional, tetapi juga dari integritas personal dan kehidupan keluarganya. Namun, di balik kedudukan yang luhur tersebut, profesi guru pada praktiknya menghadapi berbagai tekanan struktural yang kompleks, baik dari aspek administratif, tuntutan kinerja, maupun ekspektasi sosial yang tinggi.

Dalam konteks kehidupan modern, tekanan profesi guru tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya beban kerja dan tuntutan profesionalitas yang bersifat sistemik. Guru dituntut untuk memenuhi target administrasi, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, serta tanggung jawab sosial di luar ruang kelas. Akumulasi tuntutan tersebut sering seejajar dengan keterbatasan sumber daya, waktu, dan dukungan institusional, sehingga berimplikasi pada kelelahan emosional dan tekanan psikologis yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan profesi guru bukan semata persoalan individual, melainkan bagian dari dinamika struktural dunia kerja modern.

Dari sudut pandang sosiologis hukum, tekanan profesi guru berpotensi memengaruhi keharmonisan rumah tangga melalui konflik peran (*role conflict*) antara tanggung jawab profesional dan kewajiban domestik. Ketegangan antara tuntutan pekerjaan dan peran dalam keluarga dapat menurunkan kualitas komunikasi suami istri, memperbesar potensi kesalahpahaman, serta memicu perselisihan yang berulang. Apabila konflik tersebut berlangsung secara terus-menerus dan tidak menemukan mekanisme penyelesaian yang efektif, maka kondisi tersebut dapat berkembang menjadi disharmoni

[38] Muh.Anwar dan Muhammad Rusmin B, *Etika Profesi Keguruan*, 1 ed. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2023), 3–6.

rumah tangga yang secara yuridis relevan dengan alasan perceraian, sebagaimana tercermin dalam dominasi perkara cerai gugat di peradilan agama.[39]

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian empiris mengenai konflik kerja keluarga pada profesi guru yang menempatkan tekanan kerja sebagai faktor penting dalam dinamika kehidupan keluarga. Rachmat Satria dan rekan-rekannya, melalui tinjauan literatur komprehensif, menunjukkan bahwa stres kerja pada guru dipengaruhi oleh beban administratif yang tinggi, tuntutan kinerja berlapis, serta tekanan psikososial dalam lingkungan kerja. Tekanan kerja yang berlangsung secara berkelanjutan tidak hanya berdampak pada kinerja profesional guru, tetapi juga berimplikasi pada kondisi emosional dan relasi sosial mereka di luar lingkungan kerja, termasuk dalam kehidupan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa stres kerja guru memiliki dimensi yang melampaui ruang profesional dan berpotensi mengganggu stabilitas relasi rumah tangga apabila tidak diimbangi dengan mekanisme adaptasi dan dukungan keluarga yang memadai.[40]

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurlaili Noviyanti dan rekan-rekannya menemukan adanya hubungan yang signifikan antara *work family conflict* dan stres kerja pada guru perempuan. Konflik antara tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga terbukti meningkatkan tekanan psikologis yang dialami guru, yang pada gilirannya berpotensi menurunkan kualitas komunikasi dan interaksi dalam rumah tangga. Dalam konteks relasi suami istri, kondisi ini dapat memperbesar potensi kesalahpahaman, memperlemah ikatan emosional, serta memicu perselisihan yang berlangsung secara berulang. Apabila konflik tersebut tidak terselesaikan, akumulasi tekanan profesi berpotensi mendorong terjadinya disharmoni rumah tangga yang secara yuridis relevan dengan alasan "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.[41]

Dari perspektif hukum keluarga Islam, temuan-temuan empiris tersebut memperlihatkan bahwa tekanan profesi guru dapat berfungsi sebagai latar belakang sosial terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Meskipun tekanan profesi tidak disebutkan secara eksplisit sebagai alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan, hukum keluarga Islam kontemporer memungkinkan faktor tersebut dipahami sebagai kondisi yang memengaruhi kemampuan pasangan dalam mewujudkan tujuan perkawinan, yakni ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut memberikan legitimasi empiris terhadap pembacaan sosiologis hukum yang menempatkan tekanan profesi guru

[39] Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Perspektif Sosiologis Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 131–36.

[40] Rachmat Satria, dkk, "Faktor Penyebab Stres Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja Guru: Tinjauan Literatur Komprehensif," *JRIP: Jurnal Riset dan Inovasi Pembelajaran* 5, no. 1 (2025): 254–55, https://doi.org/10.51574/jrip.v5i1.2889.

[41] Nurlaili Noviyanti, dkk, "Hubungan Antara Work Family Conflict Dengan Stres Kerja Pada Guru Perempuan Di Sekolah Se Kecamatan Karawaci," *Jurnal Kesehatan* 13, no. 2 (2024): 161–62, https://doi.org/DOI%252010.37048/kesehatan.v13i2.457.

sebagai faktor kontekstual dalam menjelaskan terjadinya disharmoni rumah tangga dan perceraian.

Temuan empiris tersebut memperoleh legitimasi normatif dalam khazanah fikih munakahat klasik bahwa perceraian diperbolehkan apabila kelanjutan perkawinan justru menimbulkan mudarat yang lebih besar dibandingkan kemaslahatan yang diharapkan. Para ulama menegaskan bahwa tujuan utama perkawinan bukan sekadar keberlangsungan ikatan hukum, melainkan tercapainya ketenteraman, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap hak-hak suami istri.[42] Oleh karena itu, ketika suatu perkawinan tidak lagi mampu mewujudkan tujuan tersebut dan justru melahirkan konflik berkepanjangan, ketegangan emosional, serta pengabaian hak dan kewajiban, maka perceraian dipahami sebagai jalan korektif yang dibenarkan secara syar'i untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar dalam kehidupan keluarga.

Dalam konteks tekanan profesi yang berkelanjutan, termasuk pada profesi guru, hilangnya ketenteraman rumah tangga dapat terjadi bukan karena lemahnya komitmen keagamaan semata, tetapi akibat akumulasi beban sosial dan struktural yang memengaruhi relasi suami istri. Apabila tekanan tersebut berdampak pada rusaknya komunikasi, terganggunya pembagian peran, serta melemahnya tanggung jawab dalam rumah tangga, maka kondisi ini secara fikih dapat dikualifikasikan sebagai keadaan yang menghalangi tercapainya tujuan perkawinan. Dengan demikian, perceraian dalam situasi tersebut tidak dipahami sebagai bentuk kegagalan moral, melainkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap kemaslahatan individu dan keluarga.

Dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer, pendekatan terhadap perceraian tidak lagi dapat dilepaskan dari realitas sosial yang melingkupi kehidupan keluarga Muslim. Tekanan profesi guru sebagai fenomena sosial modern menunjukkan bahwa faktor penyebab perceraian tidak selalu bersumber dari pelanggaran norma agama secara langsung, tetapi juga dari ketegangan struktural yang memengaruhi relasi keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqaṣid al-syari'ah*, yang menempatkan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan ketenteraman hidup sebagai tujuan utama hukum Islam.[43] Dengan membaca tekanan profesi sebagai latar belakang sosial perceraian, hukum keluarga Islam kontemporer menunjukkan fleksibilitas dan relevansinya dalam merespons dinamika kehidupan keluarga modern secara adil dan berkeadilan.

Dalam kajian hukum keluarga Islam kontemporer, para ulama menekankan pentingnya membaca problem keluarga dalam konteks perubahan sosial yang terus berkembang. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa dinamika kehidupan modern

[42] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 67-70.
[43] Agus Hermanto, *Maqasid Al-Syariah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, 1 ed. (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 23.

menuntut adanya *ijtihad kontekstual* dalam memahami persoalan keluarga Muslim, sepanjang tetap berorientasi pada tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak dapat dipahami secara tekstual semata, melainkan harus mempertimbangkan realitas sosial yang memengaruhi kehidupan rumah tangga. Dalam kerangka ini, faktor-faktor sosial seperti tekanan profesi diposisikan sebagai variabel penting dalam menilai tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan, khususnya ketenteraman dan kemaslahatan keluarga. Dalam konteks profesi guru, tekanan kerja yang bersifat struktural dapat dipahami sebagai faktor sosial yang berpotensi menghambat terwujudnya tujuan perkawinan tersebut.[44]

Pandangan serupa dikemukakan oleh Wahbah az-Zuḥaylī yang menekankan bahwa kewajiban suami dan istri harus dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Ia menegaskan bahwa hukum keluarga Islam memberikan ruang fleksibilitas dalam pembagian peran rumah tangga, selama prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama tetap terjaga. Ketidakseimbangan dalam pembagian peran dan tanggung jawab, terutama ketika salah satu pihak menghadapi tekanan kerja yang tinggi tanpa dukungan dan komunikasi yang sehat, berpotensi melahirkan ketegangan dan konflik yang berkelanjutan. Perspektif ini memperkuat pendekatan sosiologis hukum dalam membaca perceraian sebagai hasil interaksi antara norma hukum dan realitas sosial, bukan semata-mata akibat pelanggaran normatif individu.[45]

Selain itu, Musdah Mulia sebagai akademisi hukum keluarga Islam kontemporer menyoroti pentingnya prinsip keadilan dan keseimbangan peran dalam rumah tangga sebagai fondasi keharmonisan keluarga. Menurutnya, beban ganda dan ketimpangan peran antara suami dan istri sering kali menjadi sumber konflik yang berujung pada disharmoni dan perceraian. Dalam konteks profesi guru, tekanan kerja yang tinggi tanpa dukungan emosional serta pembagian peran yang proporsional dalam keluarga dapat memperbesar risiko retaknya keharmonisan rumah tangga. Pandangan ini sejalan dengan pendekatan kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam yang menempatkan perlindungan terhadap martabat, kesejahteraan, dan keadilan relasi keluarga sebagai tujuan utama pengaturan perkawinan dan perceraian.[46]

Dengan mengaitkan temuan empiris berupa fenomena perceraian di Pengadilan Agama, hasil penelitian terdahulu mengenai konflik kerja keluarga pada profesi guru, serta dalil normatif Al-Qur'an dan hadis, dapat dipahami bahwa tekanan profesi guru merupakan faktor sosial yang relevan dalam menjelaskan terjadinya disharmoni rumah tangga dan perceraian. Tekanan profesi tidak berdiri sebagai sebab tunggal perceraian, melainkan berfungsi sebagai latar belakang struktural yang memengaruhi dinamika relasi suami istri, khususnya dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung

[44] Yusuf al-Qaradawi, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Sharī'ah bayna al-Maqāṣid al-Kulliyyah wa al-Nuṣūṣ al-Juz'iyyah* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2006), 45–50.

[45] Wahbah az-Zuḥaylī, *Al-Usrah fī al-Islām* (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 2003), 89–93.

[46] Musdah Mulia, *Keadilan Gender dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Paramadina, 2001), 132–36.

p-ISSN: 2337-6767 (print), e-ISSN:2655-4445(online)
Website: https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/index

secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, tekanan profesi berkontribusi pada melemahnya komunikasi, ketidakseimbangan peran, serta terabaikannya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam hukum keluarga Islam.

Meskipun tekanan profesi tidak secara eksplisit disebutkan sebagai alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan, hukum keluarga Islam kontemporer memungkinkan faktor tersebut dipahami sebagai kondisi sosial yang melatarbelakangi terjadinya alasan-alasan yuridis perceraian, khususnya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak bersifat kaku dan tekstual semata, melainkan memiliki fleksibilitas interpretatif untuk membaca realitas sosial secara kontekstual selama tetap berorientasi pada kemaslahatan.

Dengan demikian, tekanan profesi guru tidak dapat diposisikan sebagai sebab tunggal perceraian, melainkan sebagai faktor kontekstual yang memperkuat alasan-alasan yuridis perceraian melalui mekanisme perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diakomodasi dalam hukum keluarga Islam. Tekanan profesi tersebut berkontribusi terhadap terjadinya disharmoni rumah tangga melalui melemahnya komunikasi, ketidakseimbangan peran, dan terganggunya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Pemahaman ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam kontemporer perlu dibaca secara integratif antara norma hukum, prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, dan realitas sosial agar mampu merespons dinamika kehidupan keluarga Muslim secara adil, proporsional, dan berkeadilan. Sintesis tersebut sekaligus memperlihatkan peran strategis kajian hukum keluarga Islam dalam menjembatani nilai-nilai normatif dengan tantangan sosial yang dihadapi keluarga Muslim modern.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan profesi guru merupakan faktor sosial yang berkontribusi terhadap terjadinya disharmoni rumah tangga dan perceraian dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer. Tekanan profesi yang muncul melalui konflik peran, beban kerja berlebih, tuntutan administratif, serta tekanan psikologis terbukti memengaruhi kualitas komunikasi dan keseimbangan relasi suami istri. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, tekanan profesi guru memang tidak secara eksplisit disebutkan sebagai alasan perceraian, namun kondisi tersebut dapat menjadi faktor kontekstual yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa perceraian tidak dapat dipahami semata sebagai kegagalan personal, tetapi juga sebagai dampak dari dinamika sosial dan tekanan struktural kehidupan modern yang memengaruhi ketahanan keluarga.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam kontemporer perlu dipahami secara integratif antara norma hukum, pendekatan sosiologis, dan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah agar mampu merespons realitas keluarga Muslim modern secara

lebih kontekstual dan berkeadilan. Pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah menunjukkan bahwa tujuan utama hukum keluarga Islam bukan hanya mempertahankan keberlangsungan ikatan perkawinan secara formal, tetapi juga menjaga kemaslahatan, ketenteraman, dan kesejahteraan individu dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan keseimbangan peran keluarga, dukungan emosional pasangan, serta kebijakan kerja yang lebih adaptif terhadap profesi guru guna mencegah meningkatnya disharmoni rumah tangga dan perceraian di tengah tekanan kehidupan modern.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Rifa’i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press, 2021.

Ahmad Fauzi dan Nur Laila. “Transformasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer dalam Masyarakat Modern.” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (2023).

Agus Hermanto. *Maqasid Al-Syariah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Agus Suswanto, dkk. “Job Satisfaction and Marital Satisfaction Work Family Conflict in Mothers Who Work as Teachers.” *Psikostudia Jurnal Psikologi* 11, no. 1 (2022). https://search.crossref.org/?q=psikostudia.

Ansari. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Aqib, Zainal. *Profesi Keguruan: Tantangan dan Tanggung Jawab Guru di Era Globalisasi*. Bandung: Yrama Widya, 2014.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur’an Departemen Agama RI, 2009.

Deya Novenia dan Ika Zenita Ratnaningsih. “Hubungan Antara Dukungan Sosial Suami Dengan Work-Family Balance Pada Guru Wanita di SMA Negeri Kabupaten Purworejo.” *Jurnal Empati* 6, no. 1 (2017).

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Peradilan Agama*. Jakarta: Badilag MA RI, 2025.

Dwi Putri Handayani dan Ahmad Rifqi. “Work-Life Balance dan Ketahanan Rumah Tangga pada Guru Perempuan.” *Jurnal Psikologi Sosial* 21, no. 3 (2024).

Ghina Nadiah dan Musleh Herry. “Peran Mediasi dalam Penyelesaian Perceraian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Akibat Tekanan Ekonomi: Perspektif

Hukum Keluarga Islam." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 3 (2025). https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index.

Handayani, Dwi Putri, dan Ahmad Rifqi. "Work-Life Balance dan Ketahanan Rumah Tangga pada Guru Perempuan." *Jurnal Psikologi Sosial* 21, no. 3 (2024).

Hermanto, Agus. *Maqasid Al-Syariah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2022.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Muh. Anwar dan Muhammad Rusmin B. *Etika Profesi Keguruan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2023.

Muhamad Syaifudin, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Mulia, Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press, 2021.

———. *Keadilan Gender dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Paramadina, 2001.

Nurlaili Noviyanti, dkk. "Hubungan Antara Work Family Conflict dengan Stres Kerja pada Guru Perempuan di Sekolah Se Kecamatan Karawaci." *Jurnal Kesehatan* 13, no. 2 (2024). https://doi.org/10.37048/kesehatan.v13i2.457.

Pengadilan Agama Pandeglang. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Pandeglang 2023*. Pandeglang: Pengadilan Agama Pandeglang, 2023.

———. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Pandeglang 2024*. Pandeglang: Pengadilan Agama Pandeglang, 2024.

———. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Pandeglang 2025*. Pandeglang: Pengadilan Agama Pandeglang, 2025.

Qaradawi, Yusuf al-. *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Sharī'ah bayna al-Maqāṣid al-Kulliyyah wa al-Nuṣūṣ al-Juz'iyyah*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2021.

Rachmat Satria, dkk. "Faktor Penyebab Stres Kerja dan Dampaknya terhadap Kinerja Guru: Tinjauan Literatur Komprehensif." *JRIP: Jurnal Riset dan Inovasi Pembelajaran* 5, no. 1 (2025). https://doi.org/10.51574/jrip.v5i1.2889.

Rahmah, Siti. "Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Pendekatan Pembaruan Hukum Keluarga Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (2022).

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Edited by Try Koryati. 1st ed. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022.

Siti Khodijah Almardliyyah. "Problematika Keluarga Guru Pegawai Negeri Sipil Penerima Tunjangan Sertifikasi (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang)." *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 4 (2019). http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs.

Supardan, Dadang. *Pengantar Ilmu Sosial: Perspektif Sosiologis Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wahbah az-Zuḥaylī. *Al-Usrah fī al-Islām*. Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 2003.

Yusuf al-Qaradawi. *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Sharī'ah bayna al-Maqāṣid al-Kulliyyah wa al-Nuṣūṣ al-Juz'iyyah*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2006.

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.